



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/ 22 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan APBD Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD;
  - b. Membantu Bupati dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
  - c. Membahas Rancangan KUA bersama Panitia Anggaran DPRD;
  - d. Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
  - e. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya;
  - f. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;
  - g. Menyusun Rancangan Perda Perubahan APBD;
  - h. Menyusun Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini berhak mendapat honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 22 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan	7.000.000,00
2.	Wakil Pengarah	Drs. H. SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan	6.000.000,00
3.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	6.000.000,00
4.	Wakil Ketua I	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan	4.500.000,00
5.	Wakil Ketua II	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
6.	Wakil Ketua III	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
7.	Wakil Ketua IV	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
8.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	4.500.000,00
9.	Wakil Sekretaris I	Dra. KUSTIANA, MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	3.500.000,00
10.	Wakil Sekretaris II	SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan	2.500.000,00
II.	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan	2.000.000,00

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		b. AYUB SETYOBUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		c. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		d. BAMBANG TRENGGONO, Bckn	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		e. MARSANDI, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		f. Drs. JOKO SUPARYONO,MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		g. BASUKI RACHMAT, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan	1.500.000,00
		h. Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		i. PARMINTO AMIN, S.Si	Kasubid Pengendalian Bappeda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		j. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		k. ISNI CHOLIFAH ARTA RINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		l. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		m. PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		n. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		o. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan	750.000,00
		p. HENDRO HARMOKO, S.Sos	Staf Bappeda Kab. Pacitan	500.000,00
		q. YOPHI AFFANDI S, IP	Staf Bappeda Kab. Pacitan	500.000,00
		r. RAIH PONANG MARTADI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00
		s. BENY AGUSTA NUGRAHA	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**